



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Siti Nasiah binti Suroso**, lahir di Merauke, tanggal 30 April 1994, berumur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tamrin, RT. 016, RW. 002, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Siswanto bin Supeno**, lahir di Merauke, tanggal 28 Mei 1984, berumur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 021, RW. 005, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 September 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 05 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 036/06/II/2012, tertanggal 20 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Anumbob, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki hutang dengan banyak orang yang tidak bisa dilunasi. Tergugat berutang untuk menggarap sawah akan tetapi hasil dari garapan sawah tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang sehingga Tergugat kembali berutang lagi. Hal tersebut membuat Penggugat marah;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti berutang dan Penggugat juga berusaha untuk membantu membayar hutang-hutang Tergugat. Namun Tergugat tetap pada sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan terus menerus berutang sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman milik bersama dan kembali kerumah orangtua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Siswanto bin Supeno) terhadap Penggugat (Siti Nasiah binti Suroso);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 07 September 2017 dan tanggal 15 September 2017, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 036/06/II/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 20

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Alat Bukti Saksi:

1. Siti Nurhidayati binti Suroso, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.16, RW.02, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu (tahun 2012);
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kurik IV;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun belakangan ini sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dan berselisih;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang. Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Untuk membayar hutangnya, Tergugat meminjam uang penggugat dari pemberian orangtua Penggugat. Motor yang diberi / dibelikan orangtua Penggugat dan rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat juga sudah dijual untuk membayar hutang;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu karena rumah milik bersama sudah dijual untuk membayar hutang. Ada hutangnya yang sudah dilunasi dan ada yang masih nunggak / belum dilunasi. Hutangnya di BRI masih ada sekitar Rp. 30 Juta dan masih ada hutang lainnya. Penggugat sudah pulang / tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Harapan makmur, sedangkan Tergugat tinggal di Kurik IV / di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah datang ke rumah Saksi. Tergugat marah-marah kepada Saksi. Tergugat menuduh Saksi bersekongkol dengan Penggugat.
- Sudah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Saksi menyatakan tidak sanggup bila diberi tugas untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali.

2. Vivi Nadia binti Salim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honor PAUD, alamat di RT.16, RW.02, kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman dan tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kurik IV;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun belakangan ini sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dan berselisih;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang. Awalnya Penggugat dan Tergugat berhutang untuk modal menggarap sawah, namun hasilnya tidak sesuai harapan, sehingga tidak bisa untuk melunasi hutangnya, kemudian Tergugat mulai sering berhutang sendiri, sehingga hutangnya semakin menumpuk. Penggugat sudah memberi nasehat agar Tergugat tidak berhutang lagi, tetapi Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja / cekcok;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Harapan makmur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kurik IV;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Penggugat sudah pernah memberi uang kepada Penggugat, Tergugat telah menggadaikan sepeda motor pemberian orangtua Penggugat dan rumah milik Penggugat dan Tergugat juga sudah dijual untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, namun masih belum lunas juga hutangnya;
- Sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Orangtua Penggugat pernah memanggil Tergugat supaya datang untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau datang. Tergugat juga kirim pesan menyatakan sudah mempunyai calon istri pengganti Penggugat;
- Saksi menyatakan tidak sanggup bila diberi tugas untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 7;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang. Kemudian sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 1 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, maka fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*" ;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, perintah tersebut juga termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Siswanto bin Supeno) terhadap Penggugat (Siti Nasiah binti Suroso);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

ttd

**Suparlan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	900.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 27 September 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

**Catatan :**

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Mrk.